

**PENDAFARAN TERHADAP PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN
DILUAR INDONESIA
(TINJAUAN TERHADAP PASAL 56 UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

Mahyuni, Yeni Anggraeini

*Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Achmad Yani Banjarmasin
E-mail: mahyuniyoma@gmail.com*

Abstract :

The provisions of Article 56 of RI Law Number 1 of 1974: determine the requirements for marriages held outside Indonesia, namely:

- a. The marriage is legal if it is carried out according to the law in force in the country where the marriage takes place, and Indonesian citizens may not violate the Indonesian Marriage Law*
- b. Within one year after returning to Indonesia, the marriage certificate must be registered at the marriage registry office where they live.*

Regarding the provisions of Article 56 of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 there is no further explanation, for example regarding the procedures and requirements that must be met to register a marriage certificate. Likewise, there is no regulation regarding the registration of marriage certificates held outside Indonesia in the Republic of Indonesia Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Republic of Indonesia Law Number. 1 of 1974, except for the registration of marriages that took place in Indonesia

Keywords : *registration, mixed marriage, legal certainty*

Abstrak :

Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 : menentukan persyaratan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, yaitu :

- a. Perkawinannya adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan dilangsungkan, dan warga negara Indonesia tidak boleh melanggar Undang-Undang Perkawinan Indonesia*
- b. Dalam waktu satu tahun setelah kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.*

Mengenai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan lebih lanjut, misalnya mengenai tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan surat bukti perkawinannya. Begitu pula mengenai pendaftaran surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974, kecuali masalah pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia

Kata kunci : *pendaftaran, kawin campuran, kepastian hukum*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan dan keluarga mempunyai akibat hukum terhadap kewarganegaraan seseorang. Lazimnya isteri mengikuti kewarganegaraan suami. Di negara-negara Barat dan negara maju lainnya, perbedaan agama tidak merupakan halangan perkawinan dan tidak mempunyai akibat terhadap kewarganegaraannya.¹ Dalam pasal 57 Undan-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran hanyalah perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara Suami Isteri yang berbeda kewarganegaraannya. Sedangkan mengenai perkawinan antara Suami Isteri yang berbeda kewarganegaraannya. Sedangkan mengenai perkawinan antara warga negara Indonesia yang berbeda agama merupakan salah satu persoalan baik mengenai tata cara perkawinannya maupun akibat hukum lainnya.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenal adanya perkawinan campuran. Pasal 57 undang-undang tersebut menentukan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran ini, misalnya perkawinan antara

laki-laki warga negara Jepang yang bertempat tinggal di Indonesia dan seorang perempuan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Jika keduanya tidak beragama Islam, perkawinan dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Jika keduanya beragama Islam, perkawinannya dapat dilangsungkan menurut hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama Kecamatan).²

Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, dan salah satunya warga negara Indonesia yang dilangsungkan di Indonesia. Selain itu ditentukan pula adanya perkawinancampuran yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di luar negeri. Hal ini ditentukan dalam Pasal 56 undang-undang tersebut, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing Perkawinan ini adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlakudi negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya ditentukan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat

¹ H Saidus Syahar. 1981. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*. Bandung : Alumn, hlm 6.

² Mohd, Idris Ramulyo, 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-undang Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 163.

bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di luar negeri disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Untuk mempertahankan prinsip keyakinan dan kewarganegaraan masing-masing;
2. Undang-undang di negara Republik Indonesia belum mengatur adanya perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan ataupun keyakinan.³

Ketentuan Pasal 56 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menentukan persyaratan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, yaitu :

- a. Perkawinannya adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan dilangsungkan, dan warga negara Indonesia tidak boleh melanggar Undang-Undang Perkawinan Indonesia.
- b. Dalam waktu satu tahun setelah kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Mengenai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada penjelasan lebih lanjut, misalnya mengenai

tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan surat bukti perkawinannya. Begitupula mengenai pendaftaran surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1915 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, kecuali masalah pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia

Sehubungan dengan hal itu, dikemukakan pendapat pakar hukum perdata Internasional, yaitu Zulia Djoko Basuki, Vang mengaitkan perkawinan di luar negeri tersebut dengan Pasal 16 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) yang menyebutkan bagi Warga Negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia.⁴ Untuk sahnya perkawinan, diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat patenitil. Syarat formal diatur dalam Pasal 16 AB, yakni tundak pada buku dimana kawinan itu dilangsungkan Lex loci Celebratinis). Jika di negara dimana perkawinan dilangsungkan berlaku perkawinat sipit, maka perkawinan harus akukan secara sipil. Untuk syarat materiil, misalnya mengenai batas usia kah berlaku hukum nasional (Indonesia). Kedua

³ Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung : Pustaka Aksara, hlm. 157.

⁴ <https://www.go.id/1407490/bagaimana-prosedur-pelaporan-pernikahan-yang-dilakukan-di-luar-negri>. Diakses 15 Desember 2016.

syarat ini harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri.⁵

Syarat formal dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dirancang dalam frase "bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara mana perkawinan itu dilangsungkan." Sedangkan syarat materiilnya dirumuskan dalam frase "tidak melanggar-ketentuan undang-undang ini." apabila syarat materiil tersebut dilanggar, maka perkawinannya dapat dibatalkan.⁶

Mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 undang-undang tersebut secara garis besarnya adalah antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua
3. Apabila seorang dan kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari Orang Tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian apabila kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Pihak yang dapat membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut di atas, telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari Suami atau Isteri;
- b. Suami atau Isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Kemudian dalam Pasal 28 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak isteri yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
- b. Suami atau yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pembatala mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia harus didaftarkan dalam waktu satu tahun setelah Suami Isterikembali ke wilayah Indonesia di kantor Pegawai Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Kemudian bagaimanakah persyaratan dan tata cara pendaftaran itu dilakukan, ternyata undang-undang tersebut tidak mengaturnya, termasuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Begitu pula bagaimanakah kekuatan hukum surat bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia apabila tidak didaftarkan sebagaimana yangtelah ditentukan.

Mengenai masalah pendaftaran perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah berkaitan dengan administrasi kependudukan, maka harus mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 ditentukan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan

- dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 - 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
 - 4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang dinegara dimana perkawinan dilangsungkan. Misalnya perkawinan dilangsungkan di negara Australia, maka pencatatan perkawinannya dicatat di Instansi yang berwenang di negara tersebut. Apabila di negara tersebut tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang Asing (Warga Negara Indonesia), maka pencatatan dilakukan pada Perwakilan

Republik Indonesia di negara bersangkutan. Perwakilan Republik Indonesia mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut dicatat oleh Instansi yang berwenang di negara dimana perkawinan dilangsungkan, dan selanjutnya dilaporkan pada Perwakilan di atas, dilaporkan oleh Suami Isteri kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut adalah “perangkat pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan”.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai tata cara pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Atas amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 70, 71, 72, dan Pasal 73 Peraturan Presiden tersebut menentukan persyaratan dan tata carapendaftaran perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia yang secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara dimana perkawinan dilaksanakan. Kemudian pencatatan tersebut dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :

- a. Bukti pencatatan perkawinan / akta perkawinan dari negara setempat.
- b. Paspor Republik Indonesia dan/atau
- c. KTP Suami dan Isteri bagi penduduk Indonesia.

Adapun tata cara pelaporan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia mengisi pelaporan perkawinan dengan tata
2. cara dan persyaratan kepada pejabat konsuler.
3. Pejabat konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam daftar perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan Surat bukti pencatatan perwakilan dari negara setempat.

Apabila negaradimana perkawinan Warga Negara Indonesia dilaksanakan tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka perkawinannya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia dengan persyaratan berupa :

- a. Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat.
- b. Pas photo Suami dan Isteri

- c. Fotokopi paspor Republik Indonesia dan
- d. Fotokopi KTP Suami dan Isteri bagi penduduk Indonesia.

Adapun tata cara pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan tersebut di atas kepada pejabat konsuler.
2. Pejabat konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta Perkawinan.

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia kepada Instansi Pelaksana melalui Kementerian Dalam Negeri. Instansi Pelaksana menerima data perkawinan tersebut mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan. Kemudian Warga Negara Indonesia yang kawin di luar Indonesia setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelapor / pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan di luar Indonesia harus mendaftarkan surat bukti perkawinannya dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal Suami Isteri setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia. Mengenai Instansi yang berwenang menentna pendaftaran surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia menunjukkan ketidakjelasan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyebut Kantor Pencatat Perkawinan. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 menyebut Instansi Pelaksana yaitu Perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Menurut Penulis apabila surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinanmya tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti halnya perkawinan yang hanya memenuhi hukum agama dan tidak tercatat secara administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Mengenai sah atau tidaknya perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia adalah tergantung apakah perkawinan telah sesuai atau tidak dengan yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 1974. Apabila perkawinan sesuai dengan peraturan hukum negara

dimana perkawinan dilangsungkan dan tidak melanggar syarat-syarat perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia, maka sah perkawinannya, dan sebaliknya.

Apabila perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akan menimbulkan permasalahan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pembagian harta bersama dan lain-lain, seperti halnya perkawinan di Indonesia yang dilakukan secara di bawah tangan yang hanya sah menurut hukum agama, namun tidak sah menurut hukum negara.

PEMBAHASAN

Pengadilan manakah yang Berwenang Menangani Perceraian atas Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Indonesia?

Sesuai dengan rumusan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan akekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.⁷ Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya

⁷ K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 15.

dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Pada dasarnya dilakukannya suatu perkawinan bertujuan untuk selamalamanya. Akan tetapi, ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus dikarenakan 3 (tiga) hal, yaitu : (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) atas keputusan pengadilan.

Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian dalam hal perkawinan merupakan peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua belah pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan. Kematian Suami / Isteri akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian.

Dalam kenyataan prinsip-prinsip rumah tangga sering tidak dilaksanakan sehingga Suami dan Isteri tidak lagi merasa saling mencintai sehingga terjadi perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan cukup alasan, yaitu antara Suami Isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai Suami Isteri. Perceraian dapat terjadi karena talak dan

gugatan perceraian. Cerai talak diajukan oleh pihak Suami yang petitumnya (tuntutannya) memohon kepada Pengadilan Agama untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Isterinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh Isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang yang meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan tersebut untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya permohonan dari salah satu Suami atau Isteri atau para anggota yang tidak setuju dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai.⁸ Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik karena Suami yang menjatuhkan cerai talak maupun karena Isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak.⁹

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dan perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia atau di luar

⁸ Neng Yani Nurhayani, Op. Cit, hlm. 148.

⁹ *Ibid*

negeri. Perkawinan yang terjadi di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti harus memenuhi hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang melakukan perkawinan, yaitu sesama agama Islam dan sesama agama bukan Islam. Kemudian perkawinan tersebut dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia harus memenuhi peraturan hukum perkawinan negara dimana perkawinan dilakukan, dan tidak melanggar syarat-syarat perkawinan menurut peraturan hukum perkawinan Indonesia. Selanjutnya perkawinannya didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke wilayah Indonesia.

Hukum agama maupun hukum positif menghendaki agar perkawinan berlangsung selama-lamanya, kecuali kematian yang memisahkannya. Namun dalam perjalanannya, perkawinan yang telah dilakukan berakhir dengan perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, ketidakcocokan, dan lain-lain. Pemutusan perkawinan dengan perceraian secara hukum harus dilakukan melalui pengadilan yang berwenang agar mempunyai kepastian hukum. Perceraian bagi yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama, sedangkan perceraian bagi yang beragama bukan Islam melalui

Pengadilan Negeri. Kemudian bagaimanakah dengan perceraian Warga Negara Indonesia yang perkawinannya dilangsungkan di luar Indonesia, maka pengadilan manakah yang berwenang menanganinya, apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia dapat terjadi antara sesama Warga Negara Indonesia, namun berbeda agama, yaitu disatu pihak beragama Islam dan di pihak lain beragama bukan Islam seperti perkawinan Titi Kamal dengan Cristian Sudjono. Kemudian perkawinan karena perbedaan agama sekaligus perbedaan kewarganegaraan, seperti perkawinan Julia Perez dengan GastonCastano. Apabila perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, yaitu Warga NegaraIndonesia dan Warga Negara Asing, dan perkawinannya telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia, maka jika terjadi perceraian, Pengadilan Negeri yang menanganinya. Sebagai contohnya adalah perkawinan antara Julia Perez dengan GastonCastano di Australia dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Alasan mereka melangsungkan perkawinan di negara Australia dikarenakan berbeda agama, dan di negara membolehkan perkawinan beda agama, kata pengacara

Julia Perez, Minola Sebayang.¹⁰ Perceraian Julia Perez dengan GastonCastano ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena mereka bertempat tinggal di daerah hukum tersebut. Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menangani perceraian Julia Perez dengan GastonCastano, karena perkawinan mereka bukan mengedepan perkawinan beda agama melainkan perbedaan warga negara, sehingga terjadi perkawinan campuran seperti yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun GastonCastano Warga Negara Argentina, akan tetapi dalam gugatannya dicantumkan alamat dirinya di kawasan Jakarta Selatan.¹¹

Bertolak dari kasus Julia Perez dan GastonCastano tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indonesia, maka perceraianya ditangani oleh Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Suami Isteri yang bertempat tinggal. Kemudian pengadilan manakah yang berwenang menangani perceraian atas perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia karena perbedaan agama, dan masalah ini belum jelas pengaturannya.

Perkawinan beda agama sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Ordonansi Perkawinan Capuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR), Stb. 1898 Nomor 158). Menurut Pasal 1 GHR bahwa “Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan”¹²

Setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan campuran dipersempit,¹³ seperti dirumuskan dalam Pasal 57 undang-undang tersebut, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Darirumusan Pasal 57 undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa sekarang ini perkawinan beda agama bukan lagi termasuk perkawinan campuran. Oleh karena itu, ada pendapat bahwa perkawinan beda agama yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilakukannya berdasarkan GHR.¹⁴

¹⁰ <http://showbiz.liputan6.com/read/2464024/Julia-Perez-jalani-sidang-perceraian-30-maret-2016>.

Diakses 15 Desember 2016.

¹¹ *Ibid*

¹² Djaja S. Meliali. 2015. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung : Nuansa Aulia, Hlm 16.

¹³ Purwoto S. Gandasubrata. 1987. *Tinjauan mengenai perkawinan Antar Agama dengan Berlakunya Undang-undang perkawinan (UU No.1/1974)*, paper, hlm 1.

¹⁴ Djaja S. Meliali. Op. Cit, hlm18.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama secara eksplisit, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan bertentangan satu dengan yang lainnya dikalangan para sarjana hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan hukum

Mahkamah Agung pada awalnya berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, GHR masih tetap berlaku. Pendapat ini mungkin didasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Namun dilain pihak, apakah hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut serta penjelasannya dan Pasal 57 undang-undang tersebut Dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, apabila tidak, maka perkawinan menjadi tidak sah. Karena itu, pendapat yang berpegang teguh pada bunyi Pasal 2 ayat (1) serta penjelasannya dan Pasal 57 undang-undang tersebut menolak dengan tegas pendirian Mahkamah Agung di atas.¹⁵

Berkenaan dengan masalah perkawinan beda agama, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 40 huruf e melarang perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Kemudian Pasal 44 KHI melarang seorang wanita Islam kawin dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 68/PUU-X11/2014, tanggal 18 Juni 2015, menolak uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercyaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai. Negara jangan memaksa “agar setiap warga negaranya tunduk pada suatu penafsiran yang dianut negara atas masing-masing agama dan kepercayaan. Namun permohonan pemohon ditolak Mahkamah Konstitusi. Alasan penolakan itu berdasarkan pada pertimbangan hukum bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya penolakan permohonan uji materi tersebut masalah pernikahan beda agama tetap menyisakan persoalan, diantaranya adalah pengadilan yang berwenang menangani perceraian beda agama.

¹⁵ *Ibid*

Perkawinan beda agama dilarang di Indonesia, namun dalam prakteknya ada saja cara menyiasatinya, diantaranya adalah :

1. Salah satu pihak melakukan perpindahan agama secara permanen;
2. Salah satu pihak melakukan perpindahan agama, namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing (penyelundupan hukum);
3. Melaksanakan pernikahan di luar negeri kemudian melaporkan pernikahannya ke Catatan Sipil / Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶

Apabila salah satu pihak berpindah agama, misalnya dari agama Kristen ke agama Islam, dan sebaliknya. Apabila perkawinannya berdasarkan agama Islam, maka perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, apabila perkawinannya berdasarkan agama Kristen, maka perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan ketentuan ini, maka cara pemutusan perkara perceraian beda agama didasarkan pada pencatatan perkawinannya. Kalau ia menikah secara Islam maka diajukan ke Pengadilan Agama, dan kalau ia menikah

secara Kristen maka ia harus mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri."¹⁷

Sehubungan dengan hal itu, apabila perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia dilakukan secara Islam; maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum mereka yang akan bercerai. Kemudian apabila perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia dilakukan secara Kristen, maka perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mereka yang akan bercerai. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perceraian atas perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia yang dilakukan menurut agama Islam. Kemudian Pengadilan Negeri berwenang menangani perkara perceraian atas perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia yang dilakukan menurut agama Kristen

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar Indonesia dikarenakan beda kewarganegaraan maupun beda agama yang tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan

¹⁶<http://radarcendikiawan.blogspot.co.id/2013///kewenangan-pengadilan-agama>. Diakses 15 Desember 2016.

¹⁷<http://putraelhilal.blogspot.co.id/2012///hukum-perkawinan-beda-agama-di.html>. Diakses 15 Desember 2016.

dan Catatan Sipil di Indonesia adalah sah apabila sesuai dengan hukum perkawinan negara dimana perkawinan dilakukan dan tidak melanggar Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Pengadilan Agama berwenang menangani perceraian atas perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia dilakukan secara Islam. Sebaliknya Pengadilan Negeri berwenang menangani perceraian atas perkawinan Warga Negara Indonesia di luar Indonesia dilakukan secara Non Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Gandasubrata, Purwoto S. 1987. *Tinjauan mengenai perkawinan Antar Agama dengan Berlakunya Undang-undang perkawinan (UU No.1/1974)*, paper.
- Meliali, Djaja S. 2015. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayatan Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung : Pustaka Aksara.
- Ramulyo, Mohd, Idris 1999. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Undang-undang Tahun 1974 dan*

Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara.

- Saleh, K. Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia..
- Syahr, H. Saidus. 1975. *Pancasila sebagai paham kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia*, Bandung : Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1).
- _____ Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124).
- _____ Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 234).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12).
- Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam
(KHI).

Website:

<https://showbiz.liputan6.com/read/2464024/>

[Julia-Perez-jalani-sidangpecerai-](#)

[30-maret-2016.](#) Diakses 15

Desember 2016.

<https://www.go.id/1407490/bagaimana-prosedur-pelaporan-pernikahan-yang-dilakukan-di-luar-negri>.

Diakses 15 Desember 2016.

<http://radarcendikiawan.blogspot.co.id/2013//kewenangan-pengadilan-agama>.

Diakses 15 Desember 2016.

<http://putraelhilal.blogspot.co.id/2012///hukum-perkawinan-beda-agama-di.html>.

Diakses 15 Desember 2016.